



Kedudukan Anak Adopsi Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Ganda (Studi Kasus Penerapan Hukum Adat Dan Hukum Perdata di Masyarakat Karo)

Agnes Natalia Sihombing¹, Sri Hadiningrum², Parlaungan Gabriel Siahaan³, Jesicana Silaban⁴, Magdalena Friskayanti Manalu⁵, Tesa Novia Siburian⁶, Riris Bintang⁷

Universitas Negeri Medan, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: agnesnataliasihombing2005@gmail.com^{*1}, srihadiningrum@unimed.ac.id², parlaungansiahaan@unimed.ac.id³, jescicanasilaban@gmail.com⁴, friskayantimagdalena@gmail.com⁵, tesasiburian377@gmail.com⁶, ririsbintang7@gmail.com⁷

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 23 Juni 2025

ABSTRACT

Adopted children are children who are legally adopted through customary procedures or official law, and have an important position in the family inheritance system. In Karo society, recognition of the inheritance rights of adopted children is influenced by customary and national legal aspects. This study uses a descriptive qualitative approach to explore the position of adopted children as heirs in a dual perspective between customary law and civil law. The results show that according to Karo customary law, the inheritance rights of adopted children are limited to the assets earned during the adoptive parents' lifetime and do not include inheritances, unless recognized by custom. On the other hand, according to civil law, adopted children have full inheritance rights equal to biological children, especially if the adoption is carried out through official court procedures. In conclusion, the differences in the inheritance rights of adopted children in these two systems create potential conflicts, so that harmonization and regulations are needed that can protect the rights of adopted children fairly according to the social and legal context.

Keywords: *Inheritance Rights of Adopted Children, Karo Customary Law, Civil Law*

ABSTRAK

Anak adopsi merupakan anak yang diangkat secara sah melalui prosedur adat maupun hukum resmi, memiliki kedudukan penting dalam sistem waris keluarga. Dalam masyarakat Karo, pengakuan terhadap hak waris anak adopsi dipengaruhi oleh aspek adat dan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali kedudukan anak adopsi sebagai ahli waris dalam perspektif ganda antara hukum adat dan hukum perdata. Hasilnya menunjukkan bahwa menurut hukum adat Karo, hak waris anak adopsi terbatas pada harta pencaharian selama hidup orang tua angkat dan tidak termasuk harta pusaka, kecuali diakui secara adat. Sebaliknya, menurut hukum perdata, anak adopsi memiliki hak waris penuh setara dengan anak kandung, terutama jika adopsi dilakukan melalui prosedur resmi pengadilan. Kesimpulannya, perbedaan hak waris anak adopsi di kedua sistem ini menimbulkan potensi konflik, sehingga diperlukan harmonisasi dan pengaturan yang mampu melindungi hak anak adopsi secara adil sesuai konteks sosial dan hukum.

Kata Kunci: *Hak Waris Anak Adopsi, Hukum Adat Karo, Hukum Perdata*

PENDAHULUAN

Hak waris merupakan hak yang dimiliki seseorang untuk menerima harta peninggalan dari pewaris setelah pewaris tersebut meninggal dunia. Dalam konteks hukum keluarga, hak waris memainkan peran penting dalam mengatur perpindahan harta dari generasi ke generasi serta menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan itu. Namun, posisi anak angkat sebagai ahli waris masih menjadi perdebatan, terutama dalam kerangka hukum adat dan hukum perdata di Indonesia. Menurut Subekti (2004), anak angkat yang pengangkatannya telah disahkan secara hukum memiliki hak waris setara dengan anak kandung menurut hukum perdata. Meskipun demikian, dalam praktik adat, pengakuan terhadap hak waris anak angkat ini belum tentu sepenuhnya diterima (Ria & Zulfikar, 2018).

Dalam konteks hukum perdata, pengangkatan anak yang dilakukan secara resmi memberikan status hukum yang setara dengan anak kandung, termasuk dalam hal hak waris yang dimilikinya. Buku "Kewarisan Anak Angkat Dalam Masyarakat Muslim Di Indonesia" (2020) menjelaskan bahwa anak angkat yang sah secara hukum berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 dan Pasal 852 KUHPperdata. Selain itu, buku ini juga mengungkapkan bahwa meskipun anak angkat memiliki hak waris, pembagian warisan harus mempertimbangkan hak ahli waris lainnya agar tidak merugikan pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak angkat perlu ditegakkan dengan pendekatan yang proporsional (Kamilah Mukhatar, 2024).

Dalam masyarakat Karo yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, anak angkat, terutama anak perempuan, sering kali tidak diakui sebagai ahli waris harta pusaka keluarga. Anak laki-laki dipandang sebagai penerus utama keturunan, sementara anak angkat hanya berhak menerima harta pemberian, bukan warisan pusaka. Penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Batak Karo, anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkatnya, asalkan mereka telah mengikuti proses adat dan diakui sebagai bagian dari keluarga, meskipun hak waris ini terbatas pada harta yang diperoleh bersama, bukan pada harta pusaka yang terikat dengan marga (Naibaho & Sihombing, 2023).

Selain aspek hukum formal, pengangkatan anak dalam masyarakat Karo erat kaitannya dengan norma adat yang sangat dijunjung tinggi. Pengesahan pengangkatan melalui upacara adat (yang dikenal sebagai kerja adat) dianggap lebih sah secara sosial dibandingkan dengan pengesahan yang dilakukan di pengadilan. Kondisi ini menimbulkan dilema antara mempertahankan tradisi yang telah ada dan memenuhi tuntutan hukum nasional yang menjamin perlindungan hak-hak anak angkat (Rahmayanti, Prasetyo, & Dkk, 2017).

Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris masih menjadi persoalan yang kompleks, terutama karena adanya dualisme antara hukum perdata dan hukum adat. Secara hukum perdata, anak angkat yang pengangkatannya telah disahkan sesuai Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 dan KUHPperdata memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung. Namun, dalam hukum adat, khususnya di masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kekerabatan dan garis

keturunan biologis, anak angkat seringkali tidak mendapatkan pengakuan penuh sebagai ahli waris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik dalam pembagian warisan antara anak angkat dan ahli waris lainnya. Oleh karena itu, perlunya pemahaman dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar hak-hak anak angkat sebagai ahli waris dapat terlindungi secara adil dan menyeluruh (Rahmadyanti, Latifiani, & Arifin, 2018).

Kehadiran dualisme hukum antara hukum adat dan hukum perdata menjadikan penelitian tentang kedudukan anak adopsi sebagai ahli waris di masyarakat Karo sangat krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan praktik hak waris anak angkat dalam masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat, sambil tetap terikat pada hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan konflik hukum yang mungkin timbul (Oase & Rahayu, 2013).

METODE

Metode penelitian merupakan pendekatan atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dengan kata lain metode penelitian artinya menentukan cara bagaimana penelitian dilakukan dari awal hingga akhir (Abdussamad, 2021). Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif bersifat deskriptif. Bersifat deskriptif artinya peneliti menggambarkan secara rinci pengalaman, perilaku dan konteks yang diamati. Penelitian ini tidak berusaha untuk menguji hipotesis, melainkan fokus pada pemahaman mendalam dan menyeluruh tentang subjek yang diteliti untuk mengidentifikasi mengenai Kedudukan Anak Adopsi Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Ganda Pada Masyarakat Karo Yang Menerapkan Hukum Adat Dan Hukum Perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak Adopsi Yang Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Karo

Hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Di Indonesia, hukum waris yang berlaku ada 3 yakni, hukum adat, hukum waris Islam dan hukum perdata (*jurnal hukum waris dan pembagian waris di Indonesia*). Hukum waris adat merupakan hukum lokal yang terdapat di suatu daerah ataupun suku tertentu yang diyakini oleh masyarakat-masyarakat daerah tertentu. Hukum waris adat ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis dan tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat.

Pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat sangat beragam tergantung pada ketentuan suatu adat tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip garis kekerabatan ataupun keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu (*jurnal Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan*). Dalam masyarakat adat Karo, dikenal tiga bentuk pengangkatan anak. Salah satunya adalah:

1. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang secara adat diangkat menjadi anak sendiri melalui upacara adat Karo. Terdapat dua kondisi dalam pengangkatan anak angkat ini: (a) Jika belum memiliki anak kandung, maka pengangkatan dilakukan secara adat melalui upacara perkahkah bohan. Anak angkat dalam hal ini memiliki kedudukan sebagai ahli waris penuh dari orang tua angkatnya. (b) Jika sudah memiliki anak kandung, pengangkatan anak tetap dapat dilakukan, biasanya karena belum memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan). Dalam kasus ini, upacara perkahkah bohan tidak dilakukan, dan anak angkat hanya berhak atas harta pencarian atau harta bersama (gono-gini) orang tua angkatnya, tidak termasuk harta pusaka.

2. Anak Anduh

Anak anduh adalah anak dari kerabat atau saudara yang dipelihara oleh suatu keluarga, biasanya dengan harapan dapat memancing kelahiran anak dalam keluarga tersebut. Pengangkatan anak anduh ini memiliki dasar adat tersendiri dalam masyarakat Karo.

Dalam keluarga Batak Karo, harta warisan hanya dapat dibagikan setelah pewaris, baik ayah maupun ibu, meninggal dunia. Proses pembagian ini harus dilakukan secara damai dan disaksikan oleh Kalimbubu, Anak Beru, dan Senina. Umumnya, seluruh harta warisan diberikan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan hanya memperoleh bagian jika diberikan secara sukarela oleh saudara laki-lakinya, yang dikenal dengan istilah keleng ate, yang berarti kasih sayang dalam bahasa Karo.

Jika sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan biasanya diberikan kepada saudara laki-laki kandung dari pewaris. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan cara berpikir masyarakat, pandangan terhadap pewarisan ini mulai berubah. Orang tua Batak Karo yang hanya memiliki anak perempuan tidak lagi pasif terhadap ketentuan adat yang membatasi hak waris anak perempuan. Banyak dari mereka yang mulai mempertanyakan dan menolak ketentuan adat tersebut. Akibatnya, sejumlah kasus pewarisan yang tidak dapat diselesaikan secara adat akhirnya dibawa ke jalur hukum. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan putusan yang membuka ruang bagi perempuan Batak Karo untuk mendapatkan hak waris yang setara dengan laki-laki.

Kedudukan Hukum Anak Adopsi Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

Dalam sebuah keluarga, keberadaan anak merupakan sesuatu yang sangat berharga dan menjadi dambaan setiap orang dalam membangun sebuah keluarga. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan perpanjangan keturunan atau sebagai generasi penerus dalam keluarga, sebagai investasi di masa depan. Keluarga yang sempurna dalam sebuah keluarga pada hakikatnya, terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun dalam sebuah keluarga tidak selamanya sempurna. Ada keluarga yang memiliki anak, dan ada pula keluarga yang tidak memiliki anak. Keluarga yang tidak memiliki anak tidak jarang

melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika seorang anak diangkat maka terjalinlah sebuah hubungan, yang dimaksud dalam hal ini berupa hubungan timbal balik dimana orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan kepada anak angkat, sementara itu anak angkat memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi orang tua angkat (Kunadi & Cahyaningsih, 2020). Selain itu muncul juga hubungan pewarisan diantara mereka dimana anak angkat memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan dari orang tua angkatnya, sama seperti anak kandung.

Anak angkat secara langsung akan dilindungi secara hukum setelah pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan ditetapkan. Philip M. Hadjon mengklasifikasikan pembagian perlindungan hukum terhadap anak angkat menjadi dua kategori yakni: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada anak angkat untuk menyampaikan gagasan atau keberatannya sebelum diambil keputusan pengadilan yang dapat melanggar hak-hak anak angkat tersebut, tujuannya untuk mencegah pelanggaran hak-hak anak angkat. Sedangkan, perlindungan hukum represif yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan menyelesaikan perselisihan. Tujuan perlindungan anak angkat adalah untuk menjaga agar hak-hak anak angkat dipenuhi (Pradipta, 2023).

Di Indonesia status anak angkat seringkali menjadi isu yang kompleks, disebabkan pengangkatan anak yang dilakukan secara sah melalui penetapan pengadilan tidak secara otomatis mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak biologis, tidak terkecuali dalam hal warisan. Walaupun pada dasarnya warisan terhadap anak angkat telah diatur di beberapa regulasi tertentu termasuk di dalam hukum perdata, hal ini disebabkan regulasi tentang hak waris anak angkat tidak secara jelas memberikan kepastian terhadap hak-haknya. Karena kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam sistem hukum perdata di Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) sebagai salah satu sumber hukum waris tidak secara eksplisit mencantumkan anak angkat sebagai ahli waris. Pasal 832 KUHPperdata menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Anak angkat, yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat, tidak termasuk dalam kategori tersebut. Dalam hal ini, KUHPperdata masih menganut prinsip pewarisan berdasarkan hubungan biologis, yang secara langsung mengecualikan anak angkat dari daftar ahli waris apabila tidak terdapat pengaturan lain (Pudihang, 2015).

Namun, posisi anak angkat tetap dapat diakui dalam konteks pewarisan melalui wasiat atau hibah wasiat. Menurut Pasal 875 KUHPperdata, setiap orang memiliki kebebasan untuk menghibahkan hartanya kepada pihak mana pun, termasuk anak angkat, selama tidak melanggar ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitieme portie*) yang menjadi hak ahli waris sah.

Dalam praktiknya, pewaris sering menggunakan wasiat sebagai sarana untuk memberikan bagian harta kepada anak angkat karena apabila anak angkat

yang tidak disebutkan dalam wasiat maka tidak memiliki hak waris, tetapi jika tercantum, maka kedudukannya sah sebagai penerima warisan sepanjang tidak melebihi batasan hukum yang diatur (Aini, 2020)

Pengaturan terhadap hak waris anak angkat juga memiliki variasi dalam praktik sosial dan budaya tertentu. Khususnya dalam masyarakat Tionghoa Indonesia, anak angkat diperlakukan setara dengan anak kandung dalam hal waris apabila pengangkatan dilakukan secara sah. Bahkan dalam beberapa keluarga, anak angkat dijadikan sebagai ahli waris tunggal berdasarkan tradisi dan praktik keluarga. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan sosial terhadap konsep keadilan dalam keluarga yang tidak sepenuhnya tercermin dalam norma hukum tertulis. Oleh karena itu berdasarkan fenomena tersebut maka dalam praktiknya, penerapan ketentuan sering kali menemui berbagai kendala, terutama jika tidak ada kejelasan atau ketidakseragaman aturan yang digunakan dalam menentukan hak waris anak angkat.

Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Adat Dan Hukum Perdata Dalam Mengatur Hak Waris Anak Yang Diadopsi Di Masyarakat Karo

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada satu pun pasal yang merumuskan mengenai definisi apa itu hukum waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menegaskan bahwa proses pewarisan terjadi akibat dari kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengutip salah satu pendapat pakar hukum, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, yang dimaksud dengan hukum waris adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Istilah pengangkatan anak tidak diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga hal ini mengakibatkan tidak adanya adopsi anak yang berlandaskan pada KUHPperdata.

Kembali saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, KUHPperdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) diberlakukan bagi golongan timur asing Tionghoa. Namun dikarenakan di dalam BW hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin yaitu dalam buku 1 Bab 12 bagian ketiga BW tepatnya Pasal 280 hingga Pasal 289 serta kebutuhan masyarakat akan pengangkatan anak yang terus menunjukkan peningkatan dan diperkuat dengan kultur masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa yang telah lama mempraktikkan pengangkatan anak, maka pemerintah kolonial Belanda menerbitkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak guna melengkapi kekosongan hukum pada KUHPperdata.

Staatsblad 1917 Nomor 129 menegaskan bahwa status anak adopsi berubah menjadi anak sah, bukan lagi sebagai anak angkat. Akibatnya, hubungan keperdataan antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya terputus. Dengan dimikian, anak yang diadopsi berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya serta memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan setara dengan anak kandung dari orang tua angkatnya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat dualisme antara hukum adat dan hukum perdata barat, khususnya dalam hal pewarisan. Hal ini juga berlaku dalam konteks pengaturan hak waris anak yang diadopsi di masyarakat Karo. Hukum adat Karo memiliki sistem nilai dan aturan tersendiri yang berakar pada struktur sosial patrilineal, di mana garis keturunan dan hak waris umumnya diturunkan melalui laki-laki dalam satu marga. Anak yang diadopsi menurut adat hanya dapat memperoleh hak waris apabila telah diangkat secara sah melalui upacara adat dan pengakuan oleh komunitas marga dari pihak ayah angkat.

Pengakuan ini penting karena menyangkut penyematan marga dan status sosial anak dalam tatanan adat Karo. Namun, hak waris anak adopsi bisa terbatas, tergantung pada kesepakatan keluarga besar, serta keberadaan dan jumlah anak kandung dari orang tua angkat. Proses pewarisan dalam hukum adat Karo biasanya dilakukan secara musyawarah di antara kerabat, dengan mempertimbangkan kelayakan, kesetiaan, dan kontribusi sosial anak terhadap keluarga angkat.

Sebaliknya, dalam perspektif hukum perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), status anak adopsi lebih jelas dan formal. Anak yang diadopsi secara sah melalui prosedur hukum negara memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung dalam hal warisan. Artinya, anak angkat yang telah ditetapkan melalui keputusan pengadilan memiliki hak penuh terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sepanjang tidak ada wasiat yang menyatakan sebaliknya.

Hukum perdata juga tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan, serta tidak mempertimbangkan struktur marga atau adat dalam menentukan hak waris. Proses pewarisan dilakukan berdasarkan derajat hubungan kekerabatan yang diatur dalam undang-undang, dan pembagiannya dapat ditentukan secara matematis dalam bentuk fraksi dari total harta peninggalan.

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sumber hukum, karakter pewarisan, dan cara pengakuan status anak. Hukum adat Karo bersifat komunal dan berbasis kekeluargaan yang sangat mempertimbangkan nilai adat dan peran sosial anak, sementara hukum perdata lebih individualistik dan menekankan legalitas formal. Dalam praktiknya, apabila anak hanya diadopsi secara adat tanpa pengesahan dari pengadilan, maka menurut hukum negara anak tersebut tidak otomatis berhak atas warisan kecuali ada wasiat dari orang tua angkat. Sebaliknya, jika adopsi dilakukan melalui prosedur hukum negara, maka meskipun secara adat anak tersebut belum sepenuhnya diterima sebagai anggota marga, ia tetap memperoleh hak waris sesuai ketentuan KUHPperdata. Situasi ini seringkali menimbulkan konflik ketika warisan melibatkan pihak-pihak yang menjunjung tinggi nilai adat namun juga terikat pada sistem hukum nasional.

Perbedaan antara hukum adat dan hukum perdata dalam mengatur hak waris anak yang diadopsi di masyarakat Karo sangat mencolok, terutama dalam hal siapa yang dianggap sebagai ahli waris dan jenis harta yang dapat diwariskan. Dalam hukum adat Karo, anak angkat pada prinsipnya diakui sebagai ahli waris dengan kedudukan yang hampir setara dengan anak kandung, namun hak waris

anak angkat biasanya terbatas pada harta pencaharian atau harta yang diperoleh selama hidup orang tua angkat, dan tidak termasuk harta pusaka atau harta adat yang bersifat turun-temurun dalam marga. Sebaliknya, dalam hukum perdata (KUH Perdata), anak angkat tidak secara otomatis memiliki hak waris terhadap harta orang tua angkatnya, kecuali jika diatur secara eksplisit dalam akta adopsi atau melalui wasiat, sehingga posisi anak angkat dalam warisan lebih lemah dibandingkan dengan hukum adat Karo (Ida Nurjana Tamba 2024).

Hukum adat Karo menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana ahli waris utama adalah anak laki-laki sebagai penerus marga, sedangkan anak perempuan umumnya tidak mendapatkan bagian warisan, kecuali melalui hibah atau pemberian semasa hidup orang tua. Dalam konteks anak angkat, hukum adat Karo menganggap anak angkat sebagai bagian dari keluarga dan berhak atas warisan harta pencaharian, tetapi tidak pada harta pusaka yang melekat pada marga. Sementara itu, hukum perdata mengatur pembagian warisan secara lebih egaliter antara anak laki-laki dan perempuan, serta tidak membedakan antara anak kandung dan anak angkat jika proses adopsi telah memenuhi syarat hukum yang berlaku. Proses pembagian warisan menurut hukum adat Karo dilakukan melalui musyawarah keluarga, yang melibatkan seluruh ahli waris dan tokoh adat, serta mempertimbangkan nilai-nilai tradisi dan konsensus keluarga. Hal ini berbeda dengan hukum perdata yang lebih menekankan pada aturan tertulis dan pembagian secara proporsional berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga prosesnya lebih formal dan dapat melibatkan pengadilan jika terjadi perselisihan. Dalam praktiknya, masyarakat Karo seringkali lebih mengutamakan penyelesaian secara adat sebelum menempuh jalur hukum perdata.

Dampak dari perbedaan ini adalah, hukum adat Karo cenderung mempertahankan identitas budaya dan solidaritas komunitas, namun dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik jika tidak ada kesepakatan di antara ahli waris. Sementara itu, hukum perdata memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih merata bagi semua ahli waris, termasuk anak angkat, tetapi dapat mengabaikan nilai-nilai adat yang penting bagi masyarakat Karo. Oleh karena itu, dalam praktiknya sering terjadi kompromi atau penyesuaian antara kedua sistem hukum ini agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan individu maupun komunitas adat Karo secara seimbang.

SIMPULAN

Kesimpulan, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam masyarakat Karo berada dalam ruang hukum yang kompleks, di mana hukum adat yang bersifat patrilineal hanya mengakui hak waris anak angkat yang diangkat secara adat sah, dan itu pun terbatas pada harta pencaharian, bukan harta pusaka marga; sementara itu, hukum perdata memberikan pengakuan lebih setara terhadap anak angkat yang sah secara hukum, meskipun KUHPerdata belum mengatur secara eksplisit hak waris mereka, sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak disertai wasiat. Dalam kondisi ini, harmonisasi antara hukum adat dan

hukum perdata menjadi penting demi menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak anak angkat, melalui pendekatan yang mempertimbangkan nilai sosial-budaya lokal. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan, penguatan regulasi nasional tentang pengangkatan anak dan hak warisnya, serta pengakuan hukum terhadap proses adat yang sah merupakan langkah strategis yang perlu diambil, disertai dorongan untuk penelitian lanjutan agar praktik-praktik lokal dapat diakomodasi dalam pembentukan hukum nasional yang lebih responsif terhadap masyarakat multikultural.

DAFTAR RUJUKAN

- Aini, M. (2020). Kedudukan hukum anak angkat atas harta peninggalan orangtua angkat menurut hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia (Studi kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/TA.Plg). *Indonesian Notary, September*, 402–414.
- Felicia. (2023). Analisis hukum adat dalam hal pembagian harta warisan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 290–298.
- Tamba, I. N., et al. (2024). Akibat hukum pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Karo menurut hukum adat dan KUHPperdata: Studi komparatif. *Journal on Education*, 6(4), 20314–20322.
- Kunadi, L. C. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat di Indonesia. *Jurnal Privat Law, Desember*, 281–286.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif* (Vol. 11, Issue 1). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf>
- Mansur, M. A. (2023). Hukum waris dan pembagian waris di Indonesia. *Jurnal Hukum Al Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)*, 5(2), 1–10.
- Naibaho, V. R., & Sihombing, M. S. U. Br. (2021). Kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Batak Toba di Desa Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Widya Yuridika*, 4(2), 435–444. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2418>
- Pradipta, P. R. (2023). Legalitas hak waris anak angkat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Kertha Desa*, 11(5), 2439–2447.
- Pudihang, R. (2015). Kedudukan hukum hak waris anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 3(2), 151–161.
- Rahmayanti, N., Prasetyo, A. B., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Universitas Diponegoro. (2017). Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo umum bahwa adanya akibat yang bukan turunan dari dua orang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–11.
- Ria, W. R., & Zulfikar, M. (2018). Hukum waris berdasarkan sistem perdata barat dan Kompilasi Hukum Islam.